

ABSTRAK PERATURAN

PEDOMAN – KEARSIPAN – KEMENTERIAN KEUANGAN

2022

PERMENKEU RI NOMOR 152/PMK.01/2022 TANGGAL 31 OKTOBER 2022 (BN TAHUN 2022 NO. 1096)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.01/2019 TENTANG PEDOMAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk menyempurnakan ketentuan mengenai klasifikasi arsip dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pedoman kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.01/2019 tentang Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 196/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1660), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Klasifikasi Arsip terdiri atas Klasifikasi Arsip fasilitatif; dan Klasifikasi Arsip substantif, dengan menggunakan sistem pengodean dalam bentuk gabungan huruf dan angka. Ketentuan lebih lanjut mengenai Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan. Sistem klasifikasi keamanan dan Akses Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, merupakan pedoman dalam penciptaan dan penggunaan Arsip. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem klasifikasi keamanan dan Akses Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan. Pengamanan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi: penyimpanan Arsip; dan penyampaian Arsip. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan. Klasifikasi Akses Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan untuk menentukan pemberian Akses Arsip kepada pengguna sesuai dengan tingkat klasifikasi keamanan Arsip. Ketentuan lebih lanjut mengenai Klasifikasi Akses Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan. Lampiran I sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini dihapus. Lampiran II sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini dihapus.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2022 dan diundangkan pada tanggal 31 Oktober 2022.